Indonesian Journal of International Law

Volume 4 Number 3 Agriculture

Article 1

August 2021

Kepentingan Pertanian Indonesia dalam Perdagangan Internasional

Anton Apriyantono

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/ijil



Part of the International Law Commons

Recommended Citation

Apriyantono, Anton (2021) "Kepentingan Pertanian Indonesia dalam Perdagangan Internasional," Indonesian Journal of International Law: Vol. 4: No. 3, Article 1.

DOI: 10.17304/ijil.vol4.3.149

Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol4/iss3/1

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Kepentingan Pertanian Indonesia Dalam Perdagangan Internasional

Anton Apriyantono^{*}
Menteri Pertanian RI

Trade on Agriculture has been reformed since January 1995. It was a result of Uruguay Round and stated on Agreement on Agriculture. However, its implementations have given negative aspects to developing countries. It was caused by the malfunction of specific protection mechanism. Besides, special and differential treatment, created by developed countries, is not implemented effectively. Accordingly, sector on Agriculture has been being negotiated since the Doha Round in 2001.

Pendahuluan

Hasil Putaran Uruguay yang terkait dengan sektor pertanian telah dituangkan dalam Perjanjian Pertanian (Agreement on Agriculture). Reformasi perdagangan pertanian tersebut harus dilaksanakan oleh semua negara anggota WTO sejak Januari 1995. Dalam pelaksanaan selama ini ternyata, Agreement on Agriculture (AoA) telah berdampak negatif terhadap banyak negara

ij

Penulis dilahirkan di Serang pada 5 Oktober 1959 dan menempuh pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB), bidang studi Teknologi Hasil Pertanian (1978-1982). Penulis menempuh pendidikan master dalam bidang Ilmu Pangan di IPB (1984-1988) dan menempuh pendidikan doktor di *University of Reading, United Kingdom* (1988-1992). Penulis memiliki banyak pengalaman dalam bidang akademisi, seperti mengajar di IPB dan Universitas Nasional Singapura, turut serta dalam berbagai kegiatan di berbagai organisasi, dan aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Saat ini Penulis menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia.

berkembang. Serbuan impor dan penurunan harga impor terutama untuk produk pangan terjadi meluas, sehingga telah berdampak buruk terhadap ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan perdesaan.

Hal itu terjadi karena negara berkembang harus membuka pasar sesuai dengan reformasi perdagangan yang diatur dalam AoA, serta tidak berfungsinya mekanisme perlindungan perdagangan yang ada. Dipihak lain, pasar ekspor di negara maju masih belum terbuka lebar buat negara berkembang, terkendala dengan non-tarif baru, terutama Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang terkait dengan kesebatan manusia, hewan dan tanaman. Standar internasional hampir tidak mungkin dapat dipenuhi oleh petani kecil di negara berkembang.

Reformasi yang tertuang dalam AoA ternyata juga tidak seimbang, yaitu amat terfokus pada akses pasar, dan mengabaikan pilar lain seperti subsidi domestik dan subsidi ekspor. Padahal melalui dua pilar terakhir inilah, negara maju telah melakukan subsidi yang berlebih terhadap petani mereka yang memiliki lahan luas dan berpendapatan tinggi. Disamping itu, banyak perlakuan khusus (Special and Differential Treatment) yang diperoleh buat negara berkembang, ternyata kurang efektif dan tidak fleksibel, sehingga negara berkembang tetap belum mampu mengejar ketinggalan pembangunan, serta melindungi diri dari ancaman liberalisasi.

Koreksi itu sedang dirancang dan dinegosiasikan dalam Putaran Doha (PD) yang dimulai sejak akhir 2001. Aspek yang mencakup sektor pertanian terungkap dalam para 13 dan 14 (WTO 2001), menjadi pedoman negosiasi sampai sekarang. Deklarasi Doha menjadi dasar dalam membuat agenda pembangunan, termasuk pembangunan sektor pertanian. Kekuatan perundinganpun telah berubah, tidak lagi dimonopoli oleh negara maju, terutama setelah negara berkembang bergabung dalam kelompok seperti G-

33 dan G-20. Kelompok G-33 dimotori oleh Indonesia¹, amat difensif dalam reformasi perdagangan pertanian. Reformasi itu haruslah dirancang secara bertahap, fleksibel serta dapat membuat negara berkembang tidak mengalami kesulitan dalam mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan serta mendorong pembangunan perdesaan.

Dalam kaitan dengan itulah, maka ada 2 aspek penting yang diperjuangkan oleh G-33 yaitu Special Products (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM). Kedua aspek ini telah terakomodasi dalam Paket Juli 2004 (WTO, 2004), dan Deklarasi Menteri pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) VI, Hong Kong (WTO 2005a). Dalam Deklarasi Menteri disebutkan pada Pasal 7:

"Developing country Members will have the flexibility to self-designate an appropriate number of tariff lines as Special Products guided by indicators based on the criteria of food security, livelihood security and rural development. Developing country Members will also have the right to have recourse to a Special Safeguard Mechanism based on import quantity and price triggers, with precise arrangements to be further defined."

Special Products (SP). Negara berkembang menginginkan agar sejumlah produk pertanian (maksimal 20% dari total pos tarif) untuk memperoleh fleksibilitas dalam penurunan tarif. Fleksibilitas itu mencakup tingkat penurunan tarif, atau pembebasan dalam penurunan tingkat tarif, yang berbeda dengan ketentuan umum. Dengan fleksibilitas itu, diharapkan negara berkembang dapat menyesuaikan diri, dan mampu pula mendorong pembangunan perdesaan, mengurangi jumlah orang miskin dan memperkuat ketahanan pangan (food security, livelihood security and rural development). Aspek-aspek tersebut adalah non-trade concerns yang juga dipertimbangkan dalam AoA, namun belum mendapatkan tempat yang layak dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berorientasi pasar. Hal inilah yang menjadi dasar, proposal tentang SP yang dirancang oleh G-33 dan disampaikan pada

¹ Mencapai 146 negara anggota, umumnya negara berkembang *net-food importer countries*, dan banyak petani miskin dan sempit di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

berbagai pertemuan formal dan informal di WTO (WTO 2005a, 2006a dan 2006b)

Special Safeguard Mechanism (SSM). Konsep tersebut adalah perlindungan sementara dari ancaman serbuan impor atau penurunan harga impor. Kalau produk tersebut tidak dilindungi maka akan berpengaruh buruk terhadap industri, juga pelaku usaha, termasuk petani. SSM haruslah dibuat sedemikian rupa, sehingga negara berkembang lebih mudah dalam menerapkannya. Perlindungan yang ada dalam AoA (Special Safeguard, SSG) sulit diterapkan, dan kurang realistis tentang modalitasnya. Demikian juga perlindungan umum melalui Agreement on Safeguard tidak mudah diimplementasikan oleh negara berkembang, disamping ruwet dan biayanya mahal.

Dalam tulisan ini akan dibahas penentuan komoditas strategis dalam sektor pertanian Indonesia dan arah kebijakan serta strategi pembangunan sektor pertanian khususnya pengembangan komoditas stategis tersebut.

Trend Perdagangan Komoditas Pertanian

Liberalisasi perdagangan dapat memberikan peluang atau prospek sekaligus tantangan baru dalam pengembangan komoditas. pertanian kedepan. Dikatakan memberikan peluang karena pasar komoditas tersebut akan semakin luas seialan dihapuskannya berbagai hambatan perdagangan antarnegara. Namun, liberalisasi perdagangan tersebut akan menimbulkan masalah jika komoditas pertanian yang dihasilkan petani Indonesia tidak mampu bersaing dengan komoditas dari negara lain sehingga pasar domestik semakin dibanjiri oleh komoditas impor, yang pada akhirnya akan merugikan petani domestik. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi komoditas pertanian di dalam negeri juga perlu diiringi dengan peningkatan daya saing dan efisiensi usaha.

Nilai ekspor komoditas pertanian pada 2005 mencapai US\$ 11,3 milyar, dengan laju pertumbuhan pada 2006 (sampai bulan Agustus) mencapai 31,5 persen lebih tinggi dibandingkan pada 2005 (15,64 %). Peningkatan ekspor komoditas pertanian terutama

pada komoditas perkebunan seperti karet, kopi, kelapa sawit, kakao, teh, lada dan vanili. Di pihak lain, Indonesia juga masih mengimpor beberapa komoditas terutama bahan pangan seperti beras, kedelai, gula, gandum dan sapi potong yang nilainya tahun 2005 mencapai US\$ 5,1 milyar. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia surplus sebesar US\$ 6,3 milyar tahun 2005, dan periode Januari-Agustus 2006 juga surplus sebesar US\$ 5,6 milyar. Perkembangan ekspor dan impor komoditas pertanian disajikan pada Tabel 1.

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir sekaligus importir komoditas pertanian. Di pasar internasional, komoditas ekspor Indonesia menghadapi proteksi, sedangkan di dalam negeri komoditas substitusi impor menghadapi ancaman masuknya komoditas asal negara lain. Kesepakatan GATT/WTO menghendaki agar segala bentuk hambatan, baik tarif maupun non-tarif harus terus dikurangi dan akhirnya dihapus. Perubahan kesepakatan diperkirakan memiliki dampak penting pada komoditas pertanian di dalam negeri baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan.

Tabel 1. Perkembangan Ekspor dan Impor Komoditas Pertanian (US\$ juta)

Sektor/Sub sektor	2004	2005	20061)	Pertumbuhan (%)	
				2005	2006
Ekspor					
Pertanian	9.887,6	11.343,4	9.476,2	15,64	31,59
-Tanaman pangan	274,5	286,7	158,6	4,46	-11,73
-Hortikultura	177,0	228,0	148,3	28,73	15,98
-Perkebunan	9.107,5	10.673,2	8.915,1	17,19	34,58
-Peternakan	328,5	246,5	254,2	-24,97	-5,62

impor					
Pertanian	5.027,8	5.136,9	3.894,7	2,17	10,74
-Tan.pangan	2.423,4	2.115,1	1.598,4	-12,72	12,31
-Hortikultura	344,8	367,4	371,9	6,56	56,35
-Perkebunan	1.323,4	1.532,5	1.131,0	15,80	3,50
-Peternakan	936,2	1.121,8	793,5	19,83	3,99

Keterangan: 1) Sampai bulan Agustus 2006

Komoditas Strategis

Berdasarkan analisis potensi dan peluang, baik dari sisi teknis maupun ekonomis (pasar), Departemen Pertanian telah menetapkan 36 komoditas unggulan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, maupun peternakan seperti diuraikan dalam Rencana Strategis Departemen Pertanian. Komoditas-komoditas tersebut meliputi: a) tanaman pangan (padi, kedelai, jagung, ubi kayu, kacang tanah); b) hortikultura, yang dirinci lebih lanjut menjadi kelompok sayuran (bawang merah, kentang, cabe merah); tanaman hortikultura, kelompok buah-buahan (jeruk, pisang, mangga, manggis, durian), kelompok tanaman hias (anggrek, dan rimpang); kelompok tanaman biofarmaka (jahe, kunyit, temu lawak, kencur, pala, lada); c) perkebunan (tebu, kelapa sawit, karet, kelapa, kako, kopi, jambu mete, tanaman serat, tembakau, dan cengkeh); d) peternakan (sapi potong, kambing, domba, babi, ayam buras dan itik).

Dari 36 komoditas di atas, kemudian lebih difokuskan lagi menjadi 17 komoditas seperti tercakup dalam dokumen Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Komoditas-komoditas tersebut meliputi: tanaman pangan (beras, jagung, kedelai); hortikultura (jeruk, pisang, bawang merah, angrek, tanaman biofarmaka); perkebunan (gula, kakao, karet, kelapa sawit, kelapa, cengkeh); dan peternakan (unggas, domba, sapi potong).

Pilihan apapun tentang SP (Special Product) dan SSM (Special Safeguard Mechanism) dalam perundingan WTO,

haruslah mengacu kepada rumusan komoditas strategis tersebut. Penentuan SP atau SSM harus terkait erat dengan prioritas dan strategi pembangunan pertanian di dalam negeri. Demikian juga kebijakan perdagangan internasional haruslah terkait erat dengan pembangunan pertanian dan perdesaan, bukan berdiri sendiri. Apapun yang dirancang di forum WTO, Indonesia harus mampu memperjuangkan kepentingan pembangunan dalam negeri, bukan semata-mata mencapai kesepakatan.

Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Pertanian

Kalau kita sudah berhasil memperjuangkan perlindungan terhadap komoditas strategis dalam forum WTO, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana strategi untuk mengembangkan komoditas-komoditas tersebut? Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah, kebijakan pembangunan pertanian dituangkan ke dalam 3 program utama pembangunan pertanian jangka menengah 2005-2009 yaitu: (1) Program peningkatan ketahanan pangan; (2) Program pengembangan agribisnis; dan (3) Program peningkatan kesejahteraan petani. Program peningkatan ketahanan pangan dilaksanakan melalui kegiatan pokok: (1) Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan; (2) Pengembangan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; (3) Penerapan standar kualitas dan keamanan Penurunan tingkat kerawanan pangan; Pengembangan dan diseminasi inovasi pertanian mendukung ketahanan pangan.

Program pengembangan agribisnis ditempuh melalui kegiatan pokok: (1) Peningkatan produksi, kualitas produk pertanian dan efisiensi usaha; (2) Pengembangan agroindustri perdesaaan dan pemasaran produk pertanian; (3) Pengembangan sarana dan prasarana pertanian; (4) Pengembangan dan diseminasi inovasi pertanian untuk mendorong pengembangan agribisnis. Program peningkatan kesejahteraan petani bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, dan perlindungan terhadap petani. Sementara itu, sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) meningkatnya kapasitas, posisi tawar, dan pendapatan

petani/pelaku usaha pertanian; dan (2) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif

Dengan acuan tiga program tersebut, Departemen Pertanian telah merumuskan 28 kegiatan utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan, enam diantaranya dijadikan titik perhatian utama sebagai pintu masuk sekaligus menjadi prasayarat sebagai solusi permasalahan pembangunan pertanian termasuk didalamnya terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Keenam kegiatan tersebut adalah: (1) Pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan); (2) Fasilitasi bantuan harga benih kepada petani; (3) Penjaminan kredit pertanian; (4) Subsidi bunga modal investasi; (5) Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer melalui Dana Penguatan Modal-Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP); dan (6) Penyediaan/perbaikan infrastruktur pertanian. Apabila upaya terobosan melalui keenam kegiatan ini tidak mampu diwujudkan, maka kegiatan-kegiatan utama lainnya akan sulit berlangsung optimal.

Dari keenam kegiatan utama di atas, difokuskan lagi menjadi lima program yang bersifat fundamental dan perlu mendapat perhatian utama yang disebut dengan PANCA YASA, meliputi: (1) Pembangunan infrastruktur pertanian; (2) Fasilitasi pengembangan kelembagaan petani; (3) Pengembangan sistem penyuluhan pertanian; (4) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; dan (5) Pengembangan pemasaran hasil pertanian.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memfokuskan pengembangan pangan pada lima komoditas pangan strategis, yaitu: padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi. Dalam jangka pendek, kelima komoditas ini diharapkan dapat mencapai tingkat swasembada sehingga ketergantungan terhadap pasar impor dan kemungkinan gangguan instabilitas penyediaannya dapat dikurangi

Data produksi padi nasional menunjukkan bahwa komoditas ini telah mengalami surplus sejak 2004. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan padi periode 2006-2010 diarahkan untuk mempertahankan swasembada secara berkelanjutan. Produksi

jagung diharapkan mencapai swasembada pada 2007. Untuk kedelai, sampai 2010 sasaran yang diharapkan adalah terpenuhinya 65 persen kebutuhan nasional dari produksi domestik. Swasembada kedelai ditargetkan baru akan dicapai pada 2015. Untuk komoditas gula dan sapi potong, swasembada produksi diharapkan tercapai masing-masing pada 2009 dan 2010. Swasembada dalam konteks kemandirian masih memberi toleransi terhadap penyediaan pangan melalui impor, tetapi dalam proporsi relatif kecil, tidak lebih dari 10 persen dari total produksi, bahkan untuk beras ditetapkan lebih ketat lagi yaitu impor tidak lebih dari satu persen.

Beberapa Kebijakan Aktual

Dalam upaya pembangunan pertanian sekaligus dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, penghapusan kemiskinan serta peningkatan devisa negara, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan aktual sebagai berikut. Berkaitan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan, Presiden RI, telah memutuskan melalui Sidang Kabinet Terbatas untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) mulai 2007. Melalui program ini, kenaikan produksi beras harus mencapai minimal sebesar 2 juta ton atau setara dengan 3,5 juta ton gabah dengan kenaikan sekitar 5% dari produksi 2006. Program ini tidak hanya tugas Departemen Pertanian tetapi akan melibatkan seluruh Departemen/Lembaga terkait, pemerintah daerah di propinsi dan kabupaten/kota serta seluruh stakeholders.

Pemerintah juga melakukan revitalisasi perkebunan yang difokuskan pada tanaman kelapa sawit, kakao dan karet seluas 2 juta hektar. Revitalisasi perkebunan bertujuan untuk: (1) Meningkatkan kesempatan kerja; (2) Meningkatkan daya saing melalui pengembangan industri hilir berbasis perkebunan; dan (3) Meningkatkan perekonomian nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal. Selain itu sebagai upaya mencari pemerintah (migas), sumber energi dari fosil subsitusi mengembangkan bahan baku bio-energi (jarak pagar) seluas 360.000 hektar dengan produksi 1,08 juta ton biji atau 270.000 ton minyak.

Menyadari pentingnya Desa sebagai basis pembangunan pertanian, sejak 2005 Departemen Pertanian mengembangkan Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi teknologi Pertanian (Prima Tani) di 22 kabupaten. Pada 2007, program ini telah diperluas meliputi 200 Desa di 200 Kabupaten dan 33 propinsi. Program tersebut merupakan laboratorium Agribisnis dalam ukuran sesungguhnya di tingkat desa yang dapat dijadikan acuan bagi wilayah sekitarnya. Prima Tani merupakan upaya percepatan diseminasi dan adopsi teknologi spesifik lokasi kepada petani sesuai dengan potensi wilayah dalam rangka mempercepat pembangunan pertanian di daerah. Didalamnya termasuk pembinaan dan pengembangan sumberdaya petani dan lembaga keuangan mikro untuk mengatasi permasalahan permodalan petani hingga peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil.

Kegiatan fundamental lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah fasilitasi pembiayaan pertanian yang meliputi: (a) Program penjaminan perbankan melalui Skema Pembiayaan Pembanguan Pertanian SP3, yang pada 2007 berpotensi untuk menyediakan kredit pertanian hingga minimal Rp. 5 Trilyun; (b) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) dapat menyalurkan subsidi bunga kredit senilai sampai Rp. 4-5 Trilyun; (c) Bantuan Uang Muka 25% untuk pengadaan Alsintan (BUMA); (d) Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), BLM-LUEP dan sebagainya.

Sebagaimana 2006, pembangunan infrastruktur pengairan dan lahan yang sebagian besar memang merupakan tugas pemerintah, pada 2007 ini dianggarkan hingga Rp. 1 Trilyun tersebar di berbagai Daerah, sebagian diantaranya berupa program padat karya (cash for work). Program besar yang juga disediakan untuk membantu langsung masyarakat adalah kegiatan penyediaan benih gratis bagi petani di berbagai sentra produksi pangan yang pada 2007 ini dialokasikan sebesar Rp. 1,056 Trilyun.

Permasalahan flu burung (Avian InfluenZa/AI) telah menyedot perhatian pemerintah dengan semakin meluasnya dampak penyakit tersebut kepada manusia, baik yang diidentifikasi sebagai suspect flu burung maupun jatuhnya korban meninggal.

Wabah penyakit AI juga membahayakan masa depan industri perunggasan yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penanganan flu burung harus dilakukan secara cepat, akurat, dan tuntas. Keseluruhan daerah yang tertular AI sejak Agustus 2003 hingga bulan Januari 2007 adalah 30 provinsi, meliputi 228 kabupaten/ kota (data per 22 Januari 2007). Jumlah kematian unggas akibat penyakit AI sejak akhir 2003 hingga akhir 2006 mencapai 11,3 juta ekor unggas dan kejadian pada manusia ditemukan sebanyak 82 kasus, meninggal (63 kasus).

Pengendalian penyakit AI pada unggas dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Strategis Nasional untuk pengendalian AI yaitu: (1) Surveilans dengan partisipasi masyarakat berupa pembentukan Local Disease Control Centre /LDCC, pelatihan dan pemberdayaan Participatory Disease Search/PDS (tim pelacak penyakit) dan Participatory Disease Respon/PDR (tim respon cepat); (2) Vaksinasi; (3) Depopulasi dan kompensasi; (4) Dukungan peraturan; (5) Gerakan TUMPAS AI dan surveilans terpadu kasus pada manusia dan unggas; dan (6) Pemantauan dinamika virus untuk mengetahui mutasi yang terjadi terhadap virus AI yang ada di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas pertanian, Departemen Pertanian telah melakukan fokus pengembangan sentra/kawasan untuk 32 jenis komoditas unggulan nasional yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Road-map prospek dan arah pengembangan agribisnis bagi 17 dari 32 komoditas unggulan telah disusun untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan tersebut. Departemen Pertanian memfasilitasi pembiayaannya pada aspek kritikal yang masih menjadi faktor pembatas dalam pengembangannya di tingkat lapangan. Dalam rangka mendayagunakan pemanfataan sumber daya yang ada maka setiap kabupaten/kota akan diberi peluang untuk mengembangkan komoditas secara selektif, terutama dengan mempertimbangkan aspek pasar, kesesuaian dengan kapasitas sumberdaya setempat serta tingkat penguasaan teknologi oleh petani.

Dari aspek manajemen pertanian, pemerintah mengembangkan 17 komoditas unggulan dengan memadukan semua potensi yang ada di semua Departemen/ Lembaga. Berbagai program dan kegiatan yang ada di berbagai Departemen yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat digunakan untuk mengisi dan membentuk wujud pertanian modern. Desa menjadi titik masuk berbagai program dari berbagai Departemen/Lembaga. Thailand telah berhasil mengembangkan desanya dengan model OTOP (one tamboun one product), setiap kecamatan mempunyai komoditas unggulan sesuai dengan potensinya. Demikian pula Korea Selatan dengan Gerakan Saemaul Undong-nya. Bagi Indonesia, visi bersama yang dilakukan adalah: SATU DESA-SATU PENYULUH-SATU PRODUK UNGGULAN. Dengan visi seperti ini diharapkan dengan mudah mencapai sebuah unit usaha yang memenuhi syarat skala ekonomis, efisien dan efektif yang berujung kepada pencapaian produktivitas, mutu hasil, kenaikan nilai tambah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa yang bersangkutan. Dengan demikian, diharapkan komoditas yang dihasilkan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasaran global.

Berkaitan dengan mutu produk pertanian yang diperdagangkan terutama dalam aspek Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT), pemerintah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain perumusan dan penetapan sistem mutu, penyuluhan, fasilitasi dan pemantauan penerapan sistem mutu, serta penghargaan terhadap produsen, pengolah dan pedagang. Dengan demikian diharapkan para produsen pangan mampu melaksanakan Good Agricultural Practices (GAP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HCCP) yang selama ini masih menjadi kendala bagi produsen di Indonesia.

Penutup

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan pertanian dengan menetapkan berbagai kebijakan dan program yang berkaitan langsung dengan stakeholder termasuk masyarakat.

Upaya ini dilakukan tidak hanya dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran tetapi juga peningkatan perolehan devisa negara melalui peningkatan ekspor dan menekan impor komoditas pertanian. Bersamaan dengan itu, mengingat kondisi perdagangan dunia yang masih belum adil, Indonesia bersama kelompok negara G-33 terus berupaya memperjuangkan sejumlah komoditas yang tercakup dalam konsep SP dan SSM. Komoditas-komoditas yang tercakup dalam konsep tersebut diharapkan memiliki fleksibilitas dalam instrumen dan tingkat perlindungannya sesuai kebutuhan kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2005-2009. Departemen Pertanian.
- Husein Sawit, M (2007), Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO, Lembaga Penerbit, FE Universitas Indonesia (akan terbit)
- "Penyaringan SP Pertanian di WTO: Sebuah Modalitas dari Indonesia", Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia, 20 (4), FE Universitas Gadjah Mada
- WTO (2001), Doha Declarations: Doha Development Agenda, WTO: Geneva
- WTO (2004), "Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004", dikenal dengan paket Juli, WT/L/579 (2 August 2004).
- WTO (2005a), "Draft Ministerial Declaration", Ministerial Conference, 6th Session, Hong Kong, 13-18 December 2005, WT/MIN(05)/W/3/Rev.2 (18 December 2005).
- WTO (2005b), "G-33 Proposal on the Modalities for the Designation and Treatment of Any Agriculture Product as SP

İ

- by Developing Country Member²⁷, CoA Special Session, JOB (05)/304 (22 November 2005)
- WTO (2006a), "Joint Communication from the G-33, African Group, ACP, and LDCS on SP and SSM", CoA Special Session, TN/AG/GEN/17 (11 May 2006)
- WTO (2006b), "G-33 Contribution on the Proposed Modalities for the Designation and Treatment of any Agricultural Product as SP by Developing Country Members", CoA Special Session, JOB (06)/189/Rev.1 (16 June 2006)